







## PERJANJIAN KERJASAMA

#### ANTARA

#### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

#### DENGAN

- 1. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
- 2. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
- 3. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

Nomor

PJ. 6 Tahun 2015

Nomor

Kerma/7/III/2015

Nomor

PKS/12/III/2015

Nomor

Perjama/4/III/2015

## **TENTANG**

#### **BANTUAN PERSONEL**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Maret tahun dua ribu lima belas (25-03-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Ir. SANTOSO EDDY WIBOWO, M.Si, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Kementerian Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. MAYOR JENDERAL TNI JASWANDI, Asisten Personel Kasad, berdasarkan Surat Perintah Kasad nomor Sprin/537/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Perintah untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, berkedudukan di Mabes TNI Angkatan Darat Jl. Medan Merdeka Utara nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- III. LAKSAMANA MUDA TNI DJOKO TEGUH WAHOJO Asisten Personel Kasal, berdasarkan Surat Perintah Kasal nomor: Sprin 382/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Perintah untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, berkedudukan di Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
- IV. MARSEKAL MUDA TNI BAMBANG SAMOEDRO, S.Sos, MM, Asisten Personel Kasau, berdasarkan Surat Perintah Kasau nomor Sprin/215/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Perintah untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, berkedudukan di Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor PM. 47 Tahun 2015 dan Nomor KERMA/6/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Bantuan TNI kepada Kementerian Perhubungan,

Maka PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka bantuan personel, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

## DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- b. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- f. Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tantang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- g. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan:
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- k. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini bertujuan guna membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungan PIHAK PERTAMA.

## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Objek dari perjanjian ini adalah:

- 1. Personel yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dapat ditempatkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk BUMN di lingkungan PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan;
- Penempatan, penugasan dan pengembalian personel PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT di Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk BUMN di lingkungan PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia didasarkan atas Surat permintaan / pengembalian yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT;
- Penugasan personel PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dalam jabatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk BUMN di lingkungan PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk memenuhi permintaan PIHAK PERTAMA dan atau tidak terbatas untuk mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

## HAK DAN KEWAJIBAN

## (1) Hak PIHAK PERTAMA:

- Menerima data personel sesuai kebutuhan yang diperlukan;
- Melakukan asesmen terhadap personel yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT yang akan ditugaskan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- c. Menerima personel yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dalam hal personel yang dikirimkan memenuhi syarat sesuai hasil asesmen;
- d. Mengatur personel yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,
  PIHAK KEEMPAT sesuai kebutuhan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;

e. Memberikan penilaian terhadap kinerja personel yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dan dalam hal personel PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT tidak memenuhi kriteria sebagaimana hasil evaluasi atau melakukan pelanggaran disiplin/pidana maka akan dikembalikan ke PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT;

# (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT mengenai kebutuhan personel yang akan ditugaskan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan insentif kepada personel yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT sesuai kemampuan, penilaian kinerja dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk BUMN di lingkungan terkait;
- c. Menerbitkan Surat Pengembalian personel yang telah selesai melaksanakan tugas di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## (3) Hak PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT:

- a. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan personel di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima laporan kinerja personel yang ditugaskan selama penugasan;
- c. Menerima Surat Pengembalian personel yang telah selesai melaksanakan tugas di lingkungan **PIHAK PERTAMA.**

## (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT:

- a. Mengirimkan data personel sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Menugaskan personel yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menerbitkan Surat Perintah (Sprin) bagi masing-masing personel yang ditugaskan;
- d. Mengganti personel yang menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hasil evaluasi tidak kompeten pada bidangnya.

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja, PIHAK PERTAMA menunjuk Para Pimpinan Unit Kerja atau Para Pimpinan UPT termasuk BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT menunjuk Satuan Kerja setempat yang akan bertindak sebagai Koordinator Bersama.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Koordinator Bersama melakukan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksana yang beranggotakan wakil-wakil dari PARA PIHAK.
- (4) Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Bersama dalam rapat koordinasi.

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

## Pasal 7

#### BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**, menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a. Telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Salah satu PIHAK memutuskan Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir.
- c. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 9

## **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan : Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, terorisme, huru hara, atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut.

### Pasal 10

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik Para Pihak.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 11

### ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila Perjanjian Kerjasama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

### Pasal 12

## **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



